

## PENOLAKAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

**Arij Amaliyah**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
E-mail : [jeeyazunaidi@gmail.com](mailto:jeeyazunaidi@gmail.com)

**Lukman Santoso**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
E-mail : [lukmansantoso4@gmail.com](mailto:lukmansantoso4@gmail.com)

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi logika penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. serta menganalisisnya dengan menggunakan teori keadilan gender. Secara normatif kebolehan poligami bertumpu pada persetujuan dari istri dan kemampuan suami untuk bersikap adil. Dalam konteks kasus ini, persoalan berawal dari pengajuan permohonan izin poligami yang dilakukan setelah Pemohon menikah dengan calon istri kedua. Argumentasi Pemohon yang telah menikah sebelum mengajukan permohonan poligami dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian. Penelitian ini berkontribusi memberikan pijakan konseptual bagi hakim dalam menghasilkan putusan permohonan izin poligami yang berpijak pada keadilan gender agar keadilan di masyarakat tercipta secara objektif.

**Kata Kunci :** *Penolakan Hakim; Poligami; Keadilan Gender*

### *Abstract*

*This study aims to explore the logic of the judge's legal findings in Decision Number 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. and analyze it using the theory of gender justice. Normatively the permissibility of polygamy rests on the consent of the wife and the ability of the husband to be fair. In the context of this case, the problem started with the filing of an application for a polygamy permit which was made after the Petitioner married his second wife. Argumentation The Petitioner who was married before filing the application for polygamy was considered an unlawful act. This research is a doctrinal legal research with a case approach, conceptual approach and statutory approach. Sources of data for this research are court decisions, laws and regulations, books, journals, and research results. This research contributes to providing a conceptual basis for judges in making decisions on applications for polygamy permits that are based on gender equity so that justice in society is created objectively.*

**Keywords:** *Judge's Rejection; Polygamy; Gender Justice*

## A. PENDAHULUAN

Secara filosofis suatu pernikahan pada dasarnya berpijak pada asas monogami, sehingga seorang suami ketika tidak memiliki alasan yang rasional maka tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Hal ini juga ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebut “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>1</sup> Tentang hal ini Mark Cammack dkk menyebut adanya undang-undang tentang perkawinan termasuk pengaturan tentang poligami bertujuan untuk mengurangi perceraian dan perkawinan dibawah umur.<sup>2</sup> Adanya asas monogami ini bersifat terbuka dimana pemerintah memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila memang dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama yang dianutnya. Kebolehan melakukan poligami ini merupakan suatu pengecualian yang diberikan khusus kepada seseorang yang berdasarkan agama dan ketentuan hukum diperbolehkan untuk itu, dalam arti dibolehkannya poligami ini diikuti dengan persyaratan yang tidak mudah, yakni persyaratan atau alasan khusus, dan harus ada persetujuan hakim pengadilan agama. Poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit, dan istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.<sup>3</sup>

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti konstruksi berfikir masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami semakin minim. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti *stereotype* perempuan dimata masyarakat.<sup>4</sup> Isu poligami dalam hukum perkawinan merupakan diskursus utama sekaligus kontroversial, pun dalam relasinya dengan isu ketidakadilan gender.

Hadirnya stigma masyarakat yang sering menganggap perempuan merupakan sosok yang lemah dan tidak cakap dalam urusan-urusan publik menandakan posisi perempuan sebagai subjek yang kerap mendapatkan ketidakadilan.<sup>5</sup> Salah satu bentuk ketidakadilan gender dalam praktik poligami yaitu pernikahan sirri. Nikah sirri dianggap berseberangan dengan upaya melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut hukum Islam, melakukan perkawinan secara sirri adalah sah, jika memenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum memiliki landasan hukum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Sehingga akan timbul akibat hukum antara lain: Pertama, perkawinan dianggap tidak sah. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.<sup>6</sup> Salah satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender.<sup>7</sup> Dari

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Mark Cammack, Lawrence Young, dan Tim Heaton, *Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law*, dalam *Indonesia, Law and Society*, ed. oleh Timothy Lindsey (Sydney: Federation Press, 2008), 294.

<sup>3</sup> Zainal Abidin, Muhammad Safuan, And Rafiqul Huda Siregar, Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender, *The International Journal Of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 8 No.2 (27 Desember 2022), 27.

<sup>4</sup> Nehru, Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami, *Sakina: Journal of Family Law* 2 No. 4 (29 Desember 2018), 2.

<sup>5</sup> Yazid, Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender), *Jurnal Ijtihad* 36 No.1, 2020,115.

<sup>6</sup> Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3 No. 1 (2021), 5. the legal interpretation used by the panel of judges in this determination is a systematic interpretation. Meanwhile, the method used by the panel of judges in this case used grammatical interpretation. This can be seen from the basis of legal considerations that the judge rejected the request for marriage is the hadith of the Prophet Muhammad regarding the existence of a marriage guardian as narrated by Ibn Hibban, Article 20 and Article 23 KHI, Article 1 paragraph 2

<sup>7</sup> Fitri dan Mannas, Penyelesaian Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 4 No.1 (10 Oktober 2018),3. under their law and religion of the concerned parties, which allowing a husband to have more than a wife.” The word “law” in general elucidation of Marriage Law at point 4c refers to the marriage law of the husband. The Judge of Religious Court may have

segi Struktur Hukum, hakim Pengadilan Agama yang mengadili kasus-kasus permohonan izin poligami selama ini hanya berpaku pada norma-norma hukum yang ada dan bertindak responsif maupun progresif. Meskipun demikian, poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dengan menempuh pernikahan sirri telah menjamur di masyarakat dan terindikasi melawan undang-undang. Adanya keinginan untuk berpoligami terbentur oleh aturan undang-undang poligami yang sulit karena terdesak dengan keadaan calon istri yang sudah dihamili terlebih dahulu sebelum permohonan poligami diajukan ke pengadilan.<sup>8</sup>

Kajian seputar poligami sudah banyak dilakukan peneliti terutama dalam konteks aspek normatif dan dimensi kesetaraan gender. Seperti penelitian yang ditulis oleh Luthfi Ardiansyah,<sup>9</sup> Egga Dwi Ariyanti,<sup>10</sup> Roihatul Jannah,<sup>11</sup> dan Elva Mahmudi.<sup>12</sup> Penelitian tersebut membahas isu poligami dari perspektif normatif dan korelasinya dengan pernikahan sirri. Selanjutnya dalam penelitian Didi Sumardi,<sup>13</sup> Noer Yadi Izzul Haq,<sup>14</sup> dan Wely Dozan<sup>15</sup> isu poligami hanya dilihat dari kerangka kesetaraan gender sehingga belum secara spesifik menyinggung dimensi keadilan.

Selanjutnya penelitian Auragzaib Alamgir mengkaji keuntungan dan kerugian serta hambatan yang dihadapi secara tidak proporsional yang mempengaruhi perempuan akibat poligami. Alamgir menyimpulkan bahwa praktik poligami yang diterapkan dalam masyarakat memiliki kemungkinan yang sebanding antara untung dan rugi. Kerugian yang didapat akibat poligami disebabkan karena laki-laki yang berpoligami telah menyebabkan kesulitan dan kesengsaraan bagi perempuan dan anak-anak dalam keluarga majemuk mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 75% suami poligami tidak mampu bertanggungjawab sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga. Lebih dari 80% gagal untuk memberikan nafkah *zahir* (pemberian nafkah ekonomi secara material) yang dibutuhkan dan diperlukan untuk anak-anaknya.<sup>16</sup> Beberapa orang menganggap bahwa keuntungan poligami jauh lebih banyak daripada kerugian yang didapat. Para pendukung poligami mengklaim bahwa poligami akan melindungi mereka dari degradasi sosial serta melindungi perempuan dari nilai-nilai moral yang rendah. Argumen

---

competency to consider any reasons and requirements of request for polygamy. The Judge of Religious Court shall try the case and render its judgment in accordance to the prevailing laws, Al Qur'an, Al Hadits, and the opinion of Islamic scholars. The judgment must have clear and sufficient consideration, in which the judge may base its verdict. Article 62(1

<sup>8</sup> Eti Mul Erowati, "Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai Dengan Alasan Dan Syarat-Syarat Hukum Positif Indonesia," *Jatiswara* 33, no. 3 (29 November 2018), 363.

<sup>9</sup> Luthfi Ardiansyah, *Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri* (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/Pa.Lbt), *Skripsi* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 52.

<sup>10</sup> Egga Dwi Ariyanti, *Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/Pa.Pwd), *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022), 95.

<sup>11</sup> Roihatul Jannah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Teori Mubādalah: Studi Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr*, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 54. plainCitation": "Roihatul Jannah, "Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah: Studi putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

<sup>12</sup> Elva Mahmudi, *Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri* (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman), *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7 No. 2 (21 Juli 2022), 117.

<sup>13</sup> Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender*, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9 No. 1, 2015, 198.

<sup>14</sup> Noer Yadi Izzul Haq, *Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif*, *Skripsi* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 128. based on the verdict of the South Jakarta Religious Court judges in 2018-2019 regarding polygamy permits, judges are very positivistic in carrying out their decisions, without paying attention to the equality of rights between men and women in obtaining legal justice.", "event-place": "JAKARTA", "language": "id", "publisher": "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH", "publisher-place": "JAKARTA", "source": "Zotero", "title": "ASAS MONOGAMI PERKAWINAN PADA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM PROGRESIF", "author": [{"family": "Haq", "given": "Noer Yadi Izzul"}], "issued": {"date-parts": ["2020"]}, "locator": "128"}, "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}]

<sup>15</sup> Wely Dozan, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender, An-Nisa : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 13 No.1 (5 Februari 2023), 747.

<sup>16</sup> Aurangzaib Alamgir, *Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014), 892.

paling umum adalah bahwa baik bagi wanita muslim untuk berbagi suami daripada hidup sebagai seorang janda.<sup>17</sup>

Penelitian lainnya yang secara khusus membahas poligami serta relevansinya terhadap perlindungan perempuan dan anak dibahas oleh Dri Santoso dan Muhammad Nasrudin. Dalam upaya melindungi hak istri dan anak, penelitian tersebut berkesimpulan bahwa poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menikah sirri rentan terhadap pelecehan dan merugikan bagi wanita maupun anak-anaknya. Jika ditelaah secara mendalam, manfaat aturan mengenai poligami dibuat sejalan dengan aturan syara' demi kepentingan umum (*masalahah*). Jika dalam praktiknya menimbulkan banyak masalah sosial, ketentuan mengenai diperbolehkannya poligami akan dibatalkan melalui asas-asas yang terkandung dalam *saddud dzariyat*. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pelarangan poligami dasarnya merupakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak karena al-Qur'an pun secara eksplisit melarang poligami setiap ada resiko ketidakadilan. Poligami tidak boleh diizinkan dalam masyarakat apabila mengandung ketidakadilan dan penyalahgunaan guna menekan berbagai kejahatan yang mungkin akan terjadi.<sup>18</sup>

Terkait diskursus poligami, menarik mencermati salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang pengajuan permohonan izin poligami yang dituangkan dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.<sup>19</sup> Pokok persoalan dalam perkara ini bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri menikah pada tanggal 16 Maret 1991 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai sesuai dalam kutipan Akta Nikah Nomor 799/49/III/1991 tanggal 15 Maret tahun 1991. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sampai sekarang. Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu T (31 tahun), L (26 tahun), dan J (14 tahun). Kemudian setelah menjalankan rumah tangga selama kurang lebih selama 28 (duapuluh delapan) tahun, pada Februari 2019 Pemohon telah melakukan pernikahan secara sirri dengan seorang perempuan D (27 tahun) dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan sirri tersebut.

Bahwa pada saat menikah siri Pemohon tidak meminta persetujuan Termohon selaku istri sah karna khawatir Termohon tidak mau di madu atau tidak setuju dengan keinginan Pemohon menikahi perempuan tersebut. Termohon sendiri tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan D karena belum pernah diperkenalkan sebelumnya. Termohon baru mengetahui pernikahan antara keduanya pada November 2022 pada saat Termohon ulang tahun karena dikabari oleh Pemohon langsung dan merasa terpaksa menerima dan menyetujui keinginan Pemohon untuk poligami karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan tersebut. Karena telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan calon istrinya tersebut sebelum perkara terdaftar, Majelis hakim memandang alasan-alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonannya saling kontradiksi antara satu dan lainnya, yakni di satu sisi Pemohon menyatakan akan menikah lagi (poligami), akan tetapi di sisi lain mengakui bahwa Pemohon telah menikah dengan calon istrinya tersebut. Hal ini mengakibatkan permohonan Pemohon

<sup>17</sup> Alamgir, 893.

<sup>18</sup> Dri Santoso dan Muhamad Nasrudin, Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy, *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 1 (30 Juni 2021), 131. as well as the Compilation of Islamic Law with an analysis of Islamic legal philosophy/maqashid al-shari'ah. This research is based on the legitimacy of polygamy as stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, article 3, paragraph 2. Polygamy also has rules that require the husband to obtain formal permission from the wife through a court process. Why do the Marriage Regulations regulate this? This research is based on a qualitative descriptive literature review. The method of analysis employed was content analysis, which involved creating an inventory of Indonesian family law norms and analyzing them using the maqashid al-shari'ah theory. This study finds that the regulation of polygamy in Indonesia is carried out to protect women's rights and children's rights. Furthermore, the rule aims to build a happy, peaceful, and prosperous family in the long run (sakinah, mawaddah, wa rahmah

<sup>19</sup> Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

yang tertuang dalam surat permohonan dan fakta yang terbukti di depan pengadilan tidak sesuai dan mengalami kecacatan formil.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum *doctrinal* menggunakan *library research*. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dimana peneliti mencoba membangun argumentasi serta kebenaran dalam suatu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, serta Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep hukum berupa doktrin maupun pandangan.<sup>20</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Poligami Dan Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.<sup>21</sup> Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.<sup>22</sup> Poligami dalam Islam diartikan dengan perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan isteri. Tentunya terjadinya perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Nisa 4:3, pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih didukung oleh bukti sejarah.<sup>23</sup> Pembatasan poligami tersebut ditujukan agar tidak terjadi kemadharatan di masa kedepan dan agar sang suami mampu bersikap adil.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 65 ayat (1).<sup>24</sup> Kemudian dalam Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai poligami diatur dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), serta Pasal 58 ayat (3).<sup>25</sup>

Kata “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya.

<sup>20</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 86.

<sup>21</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), 11.

<sup>22</sup> Departemen Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 693.

<sup>23</sup> Nina Agus Hariati, Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7 No. 2 (25 Juni 2021), 191.

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

<sup>25</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 76.

Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.<sup>26</sup>

Interpretasi mengenai gender dalam konstruksi sosial didasarkan pada pola pemikiran patriarki. Masyarakat mempercayai asumsi bahwa superioritas laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Dalam konteks ini relasi suami istri jika dipandang dalam perspektif gender menemui signifikansinya. Dalam konteks masyarakat yang menganggap laki-laki sebagai subjek yang superior di atas perempuan, pola relasi suami istri dapat tidak menguntungkan pihak perempuan. Adanya perbedaan gender yang melahirkan suatu peran dalam gender itu sendiri sebetulnya tidak menimbulkan masalah besar. Namun, peran gender perempuan yang dianggap tradisional seperti mengasuh, merawat, mendidik, dan lain sebagainya dinilai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Perbedaan tersebut menimbulkan masalah yaitu ketidakadilan yang timbul akibat peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadikan kesejajaran perempuan menjadi lemah dalam kehidupan sosial masyarakat jika dibandingkan dengan laki-laki.<sup>27</sup>

Salah satu persoalan krusial yang menyangkut masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat adalah ketidakadilan gender. Perbedaan gender secara historis melewati perjalanan panjang melalui proses yang dibentuk oleh berbagai hal antara laki-laki dan perempuan seperti faktor keagamaan, sosial budaya, dan kenegaraan. dari proses ini perbedaan gender sering dianggap sebagai suatu siat kodrati yang berasal dari ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah lagi, hal inilah yang menyebabkan terjadi ketidakadilan gender di masyarakat.<sup>28</sup>

Ketidakadilan gender yang dimaksud termanifestasikan dalam beragam bentuk. Pertama, terjadi marginalisasi (terutama pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan. Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Ketiga, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, yang berakibat diskriminasi dan berujung ketidakadilan. Keempat, kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan. Kelima, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*). Semua manifes ketidakadilan gender di atas saling terkait dan tersosialisasi dengan kuat sehingga menjadi konstruksi sosial dan akhirnya dipahami menjadi kodrat.<sup>29</sup>

Konsep keadilan gender dapat ditelusuri dari perkembangan teori keadilan yang dibedakan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif/korektif. Keadilan distributif adalah keseimbangan antara nilai kontribusi dan kompensasi, hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab, *reward* dan *punishment*. Keadilan komutatif/korektif memberikan nilai, hak dan kewajiban sama rata-sama rasa, tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, etnis dsb. Dalam aspek tertentu Islam memberikan kedudukan dan posisi laki-laki dan perempuan setara dan sederajat (keadilan komutatif). Dalam hal ini al-Qur'an sebagai dasar utama dan pertama dalam Islam menunjukkan adanya kesetaraan gender, antara lain memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan Q.S al-Hujurat 49:13, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjahui larangan agama Q.S al-Taubah 9:71, memikul beban-beban keimanan Q.S al-Buruj 85:10, menerima pahala dan dosa Q.S al-Nisa' 4:124, al-Nahl 16: 97 dan Ghafir 40: 40, dsb. Namun pada aspek yang lain Islam memberikan keadilan distributif antara laki-laki dan perempuan terkait tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, misalnya dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala

<sup>26</sup> Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender* (Bogor: PT. IPB Press, 2013), 1.

<sup>27</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 6.

<sup>28</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 36.

<sup>29</sup> Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Al-Ahkam* 27 No.2 (1 Desember 2017),199.

keluarga/Negara, dsb. Dengan demikian Islam sangat adil dalam memposisikan antara laki-laki dan perempuan. Menyetarakan keduanya dalam semua peran, kedudukan, status sosial, pekerjaan, jenis kewajiban dan hak sama dengan melanggar kodrat. Karena, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, hingga jika kita melihat keduanya dengan kasat mata sekalipun. (Kartiwan, 2023)

Muhammad Khalid Masud menerangkan bahwa dalam islam terdapat pembagian atas status dan hak perempuan mulai dari poligami, hak cerai, hingga kesetaraan gender. Semakin banyak ulama dan ahli hukum yang menganggap kesetaraan gender sebagai prinsip dasar islam dan menolak diskriminasi atas dasar gender yang kemudian mencerminkan perubahan persepsi sosial tentang gender dari waktu ke waktu.<sup>30</sup>

Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "*Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.*" (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun lakilaki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).<sup>31</sup>

Terdapat tiga aspek yang berjalan menyimpang dengan konsep keadilan gender. Pertama, bahwa seorang laki-laki dapat menikahi beberapa perempuan, sedangkan seorang perempuan hanya boleh menikahi satu orang laki-laki. Kedua, menikahi istri kedua bisa terjadi karena tujuan kesenangan semata, sedangkan istri pertama diposisikan sebagai pemegang kendali yang bertanggungjawab atas keluarga. Dalam hal ini, istri pertama tidak dibolehkan menikahi laki-laki lain kecuali jika ia bercerai dengan suami sah terlebih dahulu. Ketiga, perbedaan usia yang signifikan antara istri pertama dan istri lainnya yang lahir dari generasi beebeda menyebabkan adanya perbedaan status, pamor, serta status keluarga di mata masyarakat menjadikan kesetaraan gender tidak akan mungkin mencapai sebuah keadilan.<sup>32</sup>

Di samping itu, ketimpangan pada kaum perempuan yang disebabkan oleh ketidakadilan gender dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya patriarki yang telah lama mendominasi masyarakat, faktor politik yang sepenuhnya belum berpihak pada perempuan, faktor ekonomi dimana banyak terjadi eksploitasi terhadap perempuan, dan faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender.<sup>33</sup> Adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender mengakibatkan munculnya beberapa teori feminis sebagai instrumen pembedah ketidakadilan dan ketimpangan gender. Kaum feminis menegaskan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.<sup>34</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial dalam masyarakat muslim telah menyerukan pendekatan baru terutama yang mengacu pada kesetaraan gender. Salah satu

<sup>30</sup> Muhammad Khalid Masud, *Gender Equality and the Doctrine of Wilāya*, dalam *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, ed. oleh Lena Larsen dkk. (New York: I.B Tauris Bloomsbury Publishing, 2013), 127.

<sup>31</sup> Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, 6.

<sup>32</sup> Miriam Kocktvedgaard Zeitzén, *Polygamy: A Cross-Cultural Analysis* (New York: Routledge, 2020).

<sup>33</sup> Agus Hermanto, Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (1 November 2017), 213.

<sup>34</sup> Eri Prima, Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami Di Indonesia, *Skripsi* (Jakarta: Univeritas Islam Negeri Jakarta, 2010), 110.

pendekatan dengan metode interpretasi yang melihat maksud dari pembuat hukum dalam keseluruhan sistem hukum adalah *Maqasyid Syariah*, memuat sejarah dan norma sosial, serta pengembangan pemahaman tentang konsep dan doktrin hukum. Abu Ishaq al-Shatibi membahas *maqasyid syariah* dan *maslahah* sebagai kebaikan bersama yang memberikan wawasan dalam penalaran islam. Terdapat tiga tingkatan *maslahah* sebagai metode penalaran hukum. *Pertama*, tingkatan konsentris yang menunjukkan bahwa tidak hanya norma-norma yang menjadi pokok pembahasan dalam islam namun juga penerapan norma-norma tersebut di tempat yang seharusnya. *Kedua*, tingkatan yang menunjukkan norma hukum dan kebiasaan diperlakukan sebagai hukum. *Ketiga*, tingkatan yang mengacu pada norma-norma sosial dan budaya dimana pada hal ini berbeda tergantung pada masyarakat satu dengan yang lain.<sup>35</sup>

## 2. Penolakan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Penelitian ini diangkat dari sebuah perkara yang terdaftar dalam register Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn pada tanggal 1 Desember 2022 dan ditetapkan pada 22 Desember 2022. Adapun duduk perkara permohonan izin poligami berawal dari Pemohon P (56 Tahun) dan Termohon M (50 Tahun) menikah pada tanggal 16 Maret 1991 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 799/49/III/1991 tanggal 15 Maret tahun 1991. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu T (31 tahun), L (26 tahun), dan J (14 tahun). Setelah menjalankan rumah tangga selama kurang lebih tigapuluh satu tahun, Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan D (27 tahun) beralamat di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Pemohon sudah melamar D untuk dijadikan istri kedua Pemohon bahkan telah menikah secara sirri dengan D dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan sirri tersebut. Pemohon menikah siri dengan D pada Februari 2019 sebelum perkara didaftarkan. Namun, pada saat menikah siri Pemohon tidak meminta persetujuan Termohon selaku istri sah karna khawatir Termohon tidak mau di madu atau tidak setuju dengan keinginan Pemohon menikahi perempuan tersebut. Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi pada November 2022 karena dikabari oleh Pemohon langsung namun perempuan tersebut belum pernah diperkenalkan pada Termohon sehingga Termohon merasa terpaksa menerima dan menyetujui keinginan Pemohon untuk poligami karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan tersebut.

Karena telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan calon istrinya tersebut sebelum perkara terdaftar, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk poligami tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankeljik Verklaard*). Majelis hakim memandang alasan-alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonannya saling kontradiksi antara satu dan lainnya, yakni di satu sisi Pemohon menyatakan akan menikah lagi (poligami), akan tetapi di sisi lain mengakui bahwa Pemohon telah menikah dengan calon istrinya tersebut, maka dengan demikian, dalil-dalil tentang akan melangsungkan perkawinan terhapus dengan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan calon istri tersebut.

Putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon di muka sidang, ternyata pada saat pernikahan sirri dilangsungkan Pemohon berstatus suami dari Termohon dan tidak terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari pengadilan agama sebagaimana disyariatkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>35</sup> Masud, *Gender Equality and the Doctrine of Wilāya*, 146.

2. Pemohon masih terikat perkawinannya dengan Termohon, namun tetap melangsungkan pernikahan dengan calon istri yang sebelumnya telah dinikahi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelum permohonan diajukan, karenanya sikap Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena telah mengandung kesengajaan atau setidaknya kecenderungan melawan undang-undang sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum.
3. Telah terjadi kontradiksi antara fakta hukum dan dasar diajukannya permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak beralasan hukum sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan, karenanya agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembaga izin poligami di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/ Niet Onvankelijk Verklaard*).

### 3. Analisis Keadilan Gender Pada Putusan Penolakan Izin Poligami

Untuk menjamin adanya keadilan, kita sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai berbagai bentuk keadilan, salah satunya adalah keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang di golongkan adil. *Pertama*, Keadilan Komutatif yaitu keadilan yang menekankan pada persamaan yang diterima orang tanpa melihat jasa-jasanya dan tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. *Kedua*, Keadilan Distributif yaitu keadilan seseorang sesuai jasa-jasa yang telah diberikan dengan menekankan keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima. *Ketiga*, Keadilan Kodrat Alam yaitu keadilan alamiah seseorang dengan memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. *Keempat*, Keadilan Konvensional yaitu ketika seorang warga negara telah menaati segala peraturan yang telah dikeluarkan, keadilan bentuk ini ditekankan pada aturan yang berlaku di masyarakat. *Kelima*, Keadilan Perbaikan yaitu keadilan yang ditujukan untuk mengembalikan keadaan atau status pada kondisi semestinya yang disebabkan oleh kesalahan perilaku maupun tindakan hukum.<sup>36</sup>

Selain itu terdapat pula pembagian keadilan menurut Notohamidjodjo yang dibagi menjadi dua yaitu Keadilan Kreatif (*Justicia Creative*) dan Keadilan Protektif (*Justicia Protective*). Keadilan Kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan kreatifitasnya. Sedangkan Keadilan Protektif adalah keadilan yang memberikan pegayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Selanjutnya dalam mewujudkan keadilan saat menetapkan sebuah putusan, ketaatan hakim pada sebuah prosedur akan menghasilkan keadilan prosedural dimana keadilan prosedural sendiri dimaknai sebagai proses menjalankan/menegakkan suatu hukum materiil. Dalam hal ini keadilan prosedural berkaitan erat dengan hukum formil. Sebuah putusan akan sia-sia jika hanya mengedepankan keadilan prosedural tanpa diimbangi dengan keadilan substantif. Keadilan substantif merupakan suatu bentuk keadilan yang berkaitan dengan hukum formil (segala peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang bersifat perintah maupun larangan). Adanya benturan-benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, memang harus ada solusi dan opsi yang jelas dan harus diputuskan oleh hakim dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Untuk menilai adanya suatu keadilan yang bersifat substantif maupun prosedural dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mn. peneliti menganalisis isi putusan yang didasarkan parameter berikut:

<sup>36</sup> Syaikh, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), 14.

<sup>37</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 158.

<sup>38</sup> Hasnati, *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat* (Yogyakarta: Absolute Media, 2021), 171.

Tabel 1. Parameter Keadilan Substantif dan Prosedural pada Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata<sup>39</sup>

Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
<p>Asumsi dasar:</p> <p>Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (<i>imparsiality</i>), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).</p> <p>Hasil pengukuran:</p> <p>Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan substantif, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif maka tidak ada keadilan substantif.</p>	<p>Asumsi dasar:</p> <p>Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.</p> <p>Hasil pengukuran:</p> <p>Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan prosedural, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif maka tidak ada keadilan prosedural.</p>
Penjabarannya	Penjabarannya
<p>Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan?</p> <p>Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai bahan pertimbangan?</p> <p>Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan?</p> <p>Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum?</p> <p>Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan?</p> <p>Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)?</p>	<p>Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 Rbg?</p> <p>Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?</p> <p>Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktri dan/atau yurisprudensi?</p> <p>Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?</p> <p>Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?</p>

Tabel 2. Hasil Pengukuran Keadilan Substantif Pada Putusan Nomor 1512/Pdt/G/2022/PA/Kab.Mn.

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan?	Tidak terdapat yurisprudensi yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan.
Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai bahan pertimbangan?	Tidak terdapat doktrin yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan.

<sup>39</sup> Syamsuddin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 216.

Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan?	Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di masyarakat mengenai lembaga peradilan.
Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum?	Pertimbangan hakim sudah menunjukkan kesimpulan yang logis dilihat dari sikap hakim yang menolak permohonan Pemohon untuk poligami dengan membuktikan adanya unsur kesengajaan dan kecenderungan Pemohon dengan calon istri kedua melawan undang-undang sehingga keduanya tidak dapat diberikan perlindungan hukum.
Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan?	Putusan hakim sudah tertulis secara runtut dan sistematis dengan mempertimbangan fakta-fakta yang terbukti serta aturan hukum yang berlaku.
Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan factor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)?	Adanya pertimbangan non-yuridis psikologis yakni keadaan terpaksa Termohon yang menyetujui keinginan Pemohon untuk poligami karena terlanjur menikah sirri.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural  
Pada Putusan Nomor 1512/Pdt/G/2022/PA/Kab.Mn.

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 Rbg?	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 Rbg
Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara.
Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktri dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim telah menerapkan hukum pembuktian.

Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	Argumen Pemohon dan Termohon telah dimuat secara proporsional dalam pertimbangan hakim.
Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim (dalam pengambilan keputusan) dengan hari/tanggal putusan diucapkan adalah hari yang sama.

Majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. belum sepenuhnya melaksanakan asas-asas yang menjadi parameter dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada keadilan prosedural dan substantif. Dapat dicermati pada Tabel 2 tidak semua parameter keadilan substantif terpenuhi, terdapat dua parameter yang tidak terpenuhi dalam putusan yaitu:

1. Tidak terdapat yurisprudensi yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan.
2. Tidak terdapat doktrin yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan.

Sedangkan dalam Tabel 3 secara prosedural terdapat satu parameter yang belum terpenuhi yaitu penetapan hari musyawarah majelis dalam pengambilan keputusan dengan hari pembacaan putusan bukan hari yang berbeda. Hal ini didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 59 ayat (3) menyatakan bahwa, “Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia”.

Apabila kita mengamati bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. menurut perspektif keadilan gender yakni pada alasan pengajuan permohonan yang didasarkan pada alasan Pemohon yang telah menikah sirri dengan calon istri kedua sehingga membuat Termohon terpaksa dan pasrah menerima keinginan Pemohon untuk poligami, serta sikap Pemohon yang tidak meminta persetujuan Termohon selaku istri sah karena khawatir Termohon tidak mau di madu atau tidak setuju dengan keinginan Pemohon menikahi calon istri kedua, hal tersebut tidak selaras dengan konsep keadilan gender. Alasan yang diajukan Pemohon tampak tidak mempertimbangkan kepentingan Termohon sebagai istri sah untuk membela hak-haknya sebagai perempuan yang diduakan (dimadu). Alasan tersebut hanya berlaku demi kepentingan Pemohon sendiri sebagai pelaku poligami. Sebagaimana dalam teori keadilan gender, poligami dengan alasan karena telah menikah sirri bukanlah suatu hal yang *urgent* yang dapat dijadikan alasan mendasar untuk berpoligami. Melihat keadaan Termohon yang tidak memiliki kecacatan fisik, mandul, maupun tidak dapat melakukan kewajiban sebagai istri secara tidak langsung telah mengingkari ketentuan poligami yang telah diatur dalam undang-undang, dimana kebanyakan pelaku poligami yang memiliki nafsu seksual yang tinggi menggunakan pernikahan sirri sebagai dalih bahwa lebih baik poligami daripada berbuat zina.

Meskipun demikian, dalam mengambil keputusan seorang hakim harus berhati-hati dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek. Pernyataan Termohon yang mengizinkan Pemohon untuk poligami tidak begitu saja digunakan sebagai patokan utama hakim dalam mengambil keputusan. Pernyataan Termohon selaku pihak yang berperkara yang juga dilibatkan dalam pengambilan putusan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kedudukannya sebagai perempuan menunjukkan bahwa terdapat adanya suatu keadilan dan tidak adanya perbedaan dalam status gender. Tindakan Pemohon yang dengan sengaja menikah sirri terlebih dahulu dengan calon istri kedua dinilai bertentangan dengan konsep keadilan

gender dimana kerelaan kedua pihak dalam pengambilan keputusan untuk poligami sangat penting dipertimbangkan demi kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, hakim mencegah adanya kerugian yang mungkin muncul jika permohonan poligami ini dikabulkan sehingga keputusan hakim untuk menolak permohonan ini ditujukan agar tidak ada oknum-oknum lain yang menggunakan alasan serupa untuk mengajukan permohonan poligami.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menolak permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kekhawatiran Pemohon tidak diizinkan untuk poligami oleh Termohon karena takut Termohon tidak setuju/tidak ingin dimadu, pernyataan bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan calon istri kedua, serta ketidaksesuaian permohonan Pemohon dimana di satu sisi Pemohon ingin poligami namun di sisi lain Pemohon telah menikah sirri. *Kedua*, analisis terhadap pertimbangan hakim dengan menggunakan perspektif keadilan gender dalam menolak perkara permohonan poligami telah sesuai dengan konsep poligami yang diatur dalam perundang-undangan. Pentingnya keterlibatan Termohon sebagai pihak yang berperkara yang berperan sebagai perempuan sekaligus istri dalam pengambilan keputusan, diwujudkan dalam bentuk penolakan permohonan izin poligami pada perkara Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan kontribusi yaitu kita lebih memahami aspek-aspek yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam mencapai putusan permohonan poligami serta bentuk-bentuk keadilan gender dalam perkara serupa agar masyarakat dapat lebih objektif dan tercipta rasa adil bagi semua pihak. Selain itu, peneliti juga memberikan rekomendasi yaitu *pertama*, kepada hakim agar lebih memperhatikan tetap mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak saja agar tercipta kemaslahatan untuk keduanya. *Kedua*, kepada pelaku-pelaku poligami apabila ingin mengajukan permohonan poligami hendaknya tidak bersikap egois dan tetap mempertimbangkan hak-hak oranglain untuk menghindari kekacauan di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, z., safuan, m., & siregar, r. H. (2022). Poligami dalam islam dan keadilan gender. *The international journal of pegon : islam nusantara civilization*, 8(02), 17–38. <https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65>
- Alamgir, a. (2014). Islam and polygamy: a case study in malaysia. *Procedia - social and behavioral sciences*, 114. <https://cyberleninka.org/article/n/137420>
- Ardiansyah, l. (n.d.). *Izin poligami setelah pernikahan sirri (studi putusan nomor 0110/pdt.g/2015/pa.lbt)*. Universitas islam negeri syarif hidayatullah.
- Ariyanti, e. D. (2022). *Penolakan izin poligami terhadap wanita yang dihamili perspektif mashlahah mursalah (studi putusan pengadilan agama purwodadi nomor 3090/pdt.g/2020/pa.pwd)* [peerreviewed]. Iain salatiga. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12958/>
- Cammack, m., young, l., & heaton, t. (2008). Legislating social change in an islamic society: indonesia's marriage law. In t. Lindsey (ed.), *indonesia, law and society*. Federation press.
- Darmodiharjo, d., & shidarta. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia*. Gramedia pustaka utama.

- Dozan, w. (2023). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: kajian lintasan tafsir dan isu gender. *An-nisa : jurnal studi gender dan anak*, 13(1), article 1. <https://doi.org/10.30863/annisa.v13i1.3978>
- Erowati, e. M. (2018). Permohonan ijin poligami tidak sesuai dengan alasan dan syarat-syarat hukum positif indonesia. *Jatiswara*, 33(3), article 3.
- Fitri, d., & mannas, y. A. (2018). Penyelesaian permohonan izin poligami di pengadilan agama dalam kaitannya dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan. *Adhaper: jurnal hukum acara perdata*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.61>
- Fitriyani. (2022). *Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nusyuz perspektif keadilan gender*. Publica indonesia utama.
- Haq, n. Y. I. (2020). *Asas monogami perkawinan pada izin poligami di pengadilan agama jakarta selatan perspektif gender dan hukum progresif*. Universitas islam negeri syarif hidayatullah.
- Hasnati (last). (2021). *Sosiologi hukum: bekerjanya hukum di tengah masyarakat*. Absolute media.
- Hermanto, a. (2017). Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru. *Ahkam: jurnal hukum islam*, 5(2), 209–232. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232>
- Jannah, r. (2022). *Pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami perspektif kompilasi hukum islam dan teori mubāḍalah: studi putusan nomor 2821/pdt.g/2019/pa.kab.kdr* [undergraduate, universitas islam negeri maulana malik ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35116/>
- Kartiwan, i. (2023, february 8). *Keadilan gender dalam perspektif islam dan peraturan perundang-undangan bidang perkawinan | oleh: h. A. Zahri, s.h, m.hi (8/2)— direktorat jenderal badan peradilan agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-gender-dalam-perspektif-islam-dan-peraturan-perundang-undangan-bidang-perkawinan-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-8-2>
- Kholis, n., jumaiyah, j., & wahidullah, w. (2017). Poligami dan ketidakadilan gender dalam undang-undang perkawinan di indonesia. *Al-ahkam*, 27(2), 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>
- Laili, r. N., & santoso, l. (2021). Analisis penolakan isbat nikah perspektif studi hukum kritis. *Al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial islam*, 3(1), article 1. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>
- Liku liku poligami / bibit suprapto | opac perpustakaan nasional ri*. (n.d.). Retrieved 22 february 2023, from <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=504326>
- Mahmudi, e. (2022). Pengabulan izin poligami dikarenakan telah menikah sirri (studi kasus terhadap putusan pengadilan agama pariaman). *Jurnal ilmiah al-hadi*, 7(2), article 2.
- Masud, m. K. (2013). Gender equality and the doctrine of wilāya. In l. Larsen, z. Mir-hosseini, c. Moe, & k. Vogt (eds.), *gender and equality in muslim family law: justice and ethics in the islamic legal tradition*. I.b tauris bloomsbury publishing.
- Muhammad, h. (2019). *Fiqh perempuan*. Ircisod.
- Nehru, m. N. (n.d.). *Alasan dalam pengajuan izin poligami*.

- Nina agus hariati. (2021). Regulasi poligami di indonesia perspektif m. Syahrur dan gender. *Asy-syari'ah : jurnal hukum islam*, 7(2), 187–208. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>
- Prima, e. (n.d.). *Kritik feminisme terhadap aturan poligami di indonesia*.
- Purwati, a. (2020). *Metode penelitian hukum teori dan praktek*. Jakad media publishing.
- Puspitawati, h. (n.d.). *Konsep, teori dan analisis gender*.
- Santoso, d., & nasrudin, m. (2021). Polygamy in indonesia and its relevance to the protection of women and children in the perspective of islamic law philosophy. *Akademika: jurnal pemikiran islam*, 26(1), 121. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.2406>
- Sumardi, d. (2015). Poligami perspektif keadilan gender. *Adliya: jurnal hukum dan kemanusiaan*, 9(1), article 1. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6163>
- Syaikhu (last). (2018). *Isu keberlakuan hukum sengketa kewarisan*. Penerbit k-media.
- Syamsuddin. (2018). *Mahir menulis studi kasus hukum*. Prenada media.
- Yazid, m. (2020). *Relasi suami istri dan pelanggaran patriarki (nikah misyar dalam perspektif gender)*. 36(1).
- Zeitzen, m. K. (2020). *Polygamy: a cross-cultural analysis*. Routledge.